

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN – PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

2025

PERDA KOTA BEKASI NO. 5, LD 2025/NO. 5, LL SETDA KOTA BEKASI : 29 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

ABSTRAK: - Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sangat mengkhawatirkan dan membahayakan serta dapat merusak tata nilai dan kehidupan masyarakat serta mengancam dan menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat sehingga dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan Nasional. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 huruf a, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Wali Kota melaksanakan fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berupa penyusunan Peraturan Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1976; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 7 Tahun 1997; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 25 Tahun 2011; PP No. 40 Tahun 2013; Permendagri No. 12 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Asas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pencegahan; Antisipasi Dini; Deteksi Dini; Pemberantasan; Penanganan; Kelembagaan; Peran Serta Masyarakat; Kerjasama; Penghargaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 April 2025.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Bentuk Hukum diatur dalam Peraturan Wali Kota.